



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak-anak :

- I.
 1. Nama lengkap : GUNAWAN SYAHPUTRA Alias GUN Alias WAN
 2. Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumatera Utara)
 3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun 5 bulan/06 September 2002
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jln. BTN Lama Gg. Setia II Kel. Pangkalan Kerinci,
Kab. Pelalawan.
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : -
 - II.
 1. Nama lengkap : DAVID KEVIND GULTOM Alias UCOK
 2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci
 3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun 11 bulan/26 Januari 2001
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jln. BTN Lama Gg. Duku Kel. Pangkalan Kerinci,
Kab. Pelalawan.
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : -
 - III.
 1. Nama lengkap : JEREMY GULTOM Alias PUDAN
 2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci
 3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun 5 bulan/7 September 2002
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jln. BTN Lama Gg. Duku Kel. Pangkalan Kerinci,
Kab. Pelalawan.
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : -
 - IV.
 1. Nama lengkap : DANIEL JHOHAN SAPUTRA MALAU
 2. Tempat lahir : Air Molek (Rengat)
 3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 1 bulan/27 Maret 2001
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jln. BTN Lama Gg. Duku Kec. Pangkalan Kerinci,
Kab. Pelalawan.
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : -
- Anak-anak ditangkap pada tanggal 9 Mei 2018 ;
Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 ;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 ;
- d. Hakim sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 ;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;

Anak-anak didampingi oleh Penasihat Hukum HERIYANTO, S.,H., M. ALPISYHRIN, S.H.,M.H., LILIS NURMALASARI, S.SY., NOPY ARIANY,S.H.,M.H., DIAN KURNIAWAN, S.SY., RAHMAT GM DAMANIK, S.H., M.H., dan ILHAM, S.H., beralamat di Jalan Jambu RT.04/RW 04 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw tanggal 30 Mei 2018.

Anak-anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN PLW tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim ;
 - Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN PLW tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak-anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan, Anak David Kevind Gultom Alias Ucok, Anak Jeremy Gultom Alias Pudan dan Anak Daniel Jhohan Saputra Malau bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan, Anak David Kevind Gultom Alias Ucok, Anak Jeremy Gultom Alias Pudan dan Anak Daniel Jhohan Saputra Malau berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama penahanan yang telah dijalani para anak dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Rumbai, dengan perintah agar para Anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah corak hijau Merk K2 Kospo
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna putih
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) helai BH warna hitam

Dikembalikan kepada anak korban Bintang Kejora Alias Rara

4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak-anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim menjatuhkan hukuman kepada anak-anak seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak-anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak-anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Anak GUNAWAN SYAHPUTRA Als GUN Als WAN yang berusia 15 tahun 5 bulan lahir pada tanggal 6 September 2002 (berdasarkan Foto copy Kartu Keluarga No. 1405021409160011 an. Nurhayati Br. Pardede yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Pelalawan), Anak DAVID KEVIND GULTOM Als UCOK yang berusia 17 tahun 1 bulan lahir pada tanggal 26 Januari 2001 (berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. David Kevind Gultom yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Pelalawan), Anak JEREMY GULTOM Als PUDAN yang berusia 15 tahun 5 bulan lahir pada tanggal 7 September 2002 (berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Jeremy Gultom yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Pelalawan), dan Anak DANIEL JHOHAN SAPUTRA MALAU yang berusia 16 tahun 11 bulan lahir pada tanggal 27 Maret 2001 (berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Daniel Jhohan Saputra Malau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Pelalawan), pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah kakak anak Gunawan Saputra di Jl. BTN Lama Gg. Setia II kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara anak, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wib, anak Gunawan Syahputra sedang chatting dengan anak korban Bintang Kejora Als Rara yang berumur 14 tahun 3 bulan lahir pada tanggal 30 November 2003 (berdasarkan Foto copy Kartu Keluarga No. 1405022609100310 an. Togu Oslan Candra yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Pelalawan) melalui media social facebook mengajak anak korban jalan-jalan untuk mencari makanan dan anak korban menyetujui ajakan anak Gunawan Syahputra, dan anak Gunawan mengatakan yang menjemput anak korban nanti adalah temannya yang bernama David. Kemudian sekira pukul 24.00 wib anak David menjemput anak korban di depan gang rumah anak saksi Anisa Anjeli, dan anak korban kemudian pergi bersama David ke rumah kakak anak Gunawan. Sesampainya di rumah kakak anak Gunawan telah ada anak Gunawan dan Anak Daniel, kemudian anak korban, anak David, anak Daniel dan anak Gunawan masuk ke dalam rumah, Anak korban kemudian duduk di ruang tengah rumah kakak anak Gunawan sementara anak Gunawan, anak David dan anak Daniel memasak indomie di dapur, tidak lama kemudian datang anak Jeremy dan Jimmy (DPO) ke rumah anak Gunawan, lalu setelah indomie masak anak korban makan indomie bersama anak Gunawan, anak David, anak Daniel, anak Jeremy dan Jimmy, setelah selesai makan indomie anak Gunawan memanggil anak korban dan menarik tangan anak korban untuk ikut masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar anak korban di dorong sehingga jatuh di atas kasur, lalu anak Gunawan memanggil anak Daniel dan anak Daniel langsung masuk ke dalam kamar dan anak Gunawan mengunci pintu kamar dari luar, di dalam kamar anak Daniel lalu menindih tubuh anak korban dan berusaha membuka pakaian anak korban, namun anak korban berusaha melawan dan berteriak dengan memukul kepala anak Daniel, namun anak Daniel langsung menutup mulut anak korban dengan tangannya dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



membuka baju anak korban, kemudian anak Daniel meremas-remas payudara anak korban dan mencoba membuka dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut dan kemudian anak Daniel membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga anak korban merasa sakit pada alat kelaminnya kemudian mencabut alat kelaminnya dari lubang vagina anak korban dan membuang spermanya di kasur, kemudian anak Daniel hendak keluar dari dalam kamar, dan anak korban bangun dari tempat tidur dan berusaha keluar dari dalam kamar, namun anak Daniel mendorong anak korban ke kasur, kemudian masuk anak David dan langsung membuka celana dan celana dalamnya dan menindih anak korban berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban, namun anak korban menendang anak David sehingga anak David terjatuh dan anak korban berusaha untuk kabur, namun anak David kembali mendorong anak korban ke kasur dan menindih anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kemudian membuang spermanya di kasur, setelah selesai anak David memakai celananya kembali dan keluar dari kamar dan kemudian masuk anak Gunawan ke dalam kamar, pada saat itu anak korban sudah tidak bisa melakukan perlawanan lagi karena merasa lemas dan kesakitan, anak Gunawan lalu membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan mengeluarkan spermanya di kasur, kemudian memakai celananya kembali dan keluar dari dalam kamar dan memanggil Jimmy, kemudian Jimmy masuk ke dalam kamar dan membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kemudian membuang spermanya di kasur, setelah selesai Jimmy memakai celana dalam dan celananya dan keluar dari dalam kamar, kemudian anak Jeremy masuk ke dalam kamar dan membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kemudian membuang spermanya di kasur, sehingga anak korban semakin merasakan sakit pada alat kelaminnya dan tidak sadarkan diri.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



- Bahwa pada saat anak korban sadar dari pingsannya, anak korban melihat anak Gunawan, anak Daniel, anak David anak Jeremy dan Jimmy berada di sampingnya dan anak David mengatakan kalau tadi anak korban pingsan, dan mereka sudah mencoba untuk menyadarkan anak korban dengan cara disiram pakai air, dan di kasi minyak angin di hidung anak korban, namun anak korban belum juga sadar lalu di cari cara di google untuk menyadarkan anak korban, dan anak Daniel kemudian mengangkat kaki anak korban ke atas baru anak korban sadar dari pingsang. Setelah anak korban sadar lalu anak David memberi anak korban minuman sprite yang di campur bodrex, setelah meminum minuman tersebut anak korban merasa ingin buang air kecil dan yang keluar adalah cairan kental bercampur darah. Setelah itu anak David dan anak Gunawan mengantar anak korban pulang ke rumah anak saksi Anissa Anjeli dan di depan gang rumah anak saksi Anissa anak Gunawan mengatakan kepada anak korban agar anak korban jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

Bahwa anak korban kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya anak saksi Anisa Anjeli dan anak saksi Dewi Chintia. Dan kemudian anak korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Pelalawan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih tanggal 17 Mei 2018 an. Bintang Kejora yang dibuat dan ditandatangani Dr. Pramudya Ramadhan, Sp. OG berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan selaput dara : luka robek pada posisi jam 7 sampai ke dasar, kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Perbuatan anak Gunawan Syahputra, anak David Kevind Gultom, anak Jeremy Gultom, dan anak Daniel Jhohan Saputra Malau sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau,

Kedua :

Bahwa Anak GUNAWAN SYAHPUTRA Als GUN Als WAN yang berusia 15 tahun 5 bulan lahir pada tanggal 6 September 2002 (berdasarkan Foto copy Kartu Keluarga No. 1405021409160011 an. Nurhayati Br. Pardede yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Pelalawan), Anak DAVID KEVIND GULTOM Als UCOK yang berusia 17 tahun 1 bulan lahir pada tanggal 26 Januari 2001 (berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. David Kevind Gultom yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Pelalawan), Anak JEREMY GULTOM Als PUDAN yang berusia 15 tahun 5 bulan lahir pada tanggal 7 September 2002 (berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Jeremy Gultom yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Pelalawan), dan Anak DANIEL JHOHAN SAPUTRA MALAU yang berusia 16 tahun 11 bulan lahir pada tanggal 27 Maret 2001 (berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Daniel Jhohan Saputra Malau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Pelalawan) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah kakak anak Gunawan Saputra di Jl. BTN Lama Gg. Setia II kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wib, anak Gunawan Syahputra, anak David, anak Jeremy, anak Daniel dan Jeremy (DPO) sedang berada di sebuah warung di jl. BTN lama, pada saat itu anak Gunawan chatting dengan anak korban Bintang Kejora Als Rara yang berumur 14 tahun 3 bulan lahir pada tanggal 30 November 2003 (berdasarkan Foto copy Kartu Keluarga No. 1405022609100310 an. Togu Oslan Candra yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Pelalawan) melalui media social facebook mengajak anak korban untuk bertemu dan mengajak makan dan anak korban menerima ajakan anak Gunawan Syahputra, lalu anak Gunawan menyuruh anak David untuk menjemput anak korban di warnet di jalan Pemda Pangkalan Kerinci. Kemudian sekira pukul 24.00 wib anak David menjemput anak korban di warnet dan membawa anak korban ke warung tempat anak Gunawan dan teman-temannya berkumpul, kemudian anak Gunawan menanyakan kepada anak korban, anak korban mau nasi goreng atau lem saja dan anak korban mengatakan kalau ia mau lem saja, kemudian anak Daniil, anak David dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jimmy pergi membeli lem dan indomie, selanjutnya anak Gunawan, anak David, anak Jeremi, anak Daniel, Jimmy dan anak korban pergi ke rumah kakak anak Gunawan yang sedang kosong. Setiba di rumah kakak anak Gunawan, anak David membukakakn lem dan memberikannya kepada anak korban, setelah mendapatkan lem tersebut anak korban masuk ke dalam kamar dan menghisap lem tersebut, kemudian anak Gunawan dan anak David memasak indomei, setelah indomie masak, anak Gunawan dan teman-temannya memakan indomie tersebut sementara anak korban masih menghisap lem di dalam kamar, pada saat makan indomie tersebut anak Daniel mengajak teman-temannya untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara bergantian, setelah selesai makan, anak Gunawan dan teman-temannya masuk ke dalam kamar menghampiri anak korban yang sudah dalam keadaan nge-fly antara sadar dan tidak sadar, lalu anak Daniel mengatakan kepada anak korban kalau ia mau memakai (maksudnya menyetubuhi) anak korban dan anak korban diam saja, lalu anak Daniel menyuruh teman-temannya keluar dari dalam kamar dan anak Daniel mengunci pintu kamar, lalu anak Daniel mendekati anak korban yang berbaring di kasur, dan menindih anak korban sambil meremas payudara anak korban, kemudian anak Daniel menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang vagina anak korban dan mengeluarkan spermanya ditangan kemudian keluar menuju ke kamar mandi sambil menyuruh anak David masuk ke dalam kamar, anak David lalu masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban dalam keadaan terbaring di kasur tanpa memakai celana, anak David langsung membuka celana dan celana dalamnya dan menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun, dan membuang spermanya ditangan lalu pergi ke kamar mandi, kemudian anak Gunawan dan Jimmy masuk ke dalam kamar, Jimmy kemudian langsung menindih anak korban, sementara anak Gunawan mendekat ke sebelah anak korban dan membuka celana dan celana dalamnya dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian mengambil tangan anak korban dan menyuruh untuk memegang alat kelaminnya sementara tangan anak

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



Gunawan memegang payudara anak korban, Jimmy kemudian membukakan celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan kemudian membuang spermanya di spray kasur, kemudian Jimmy keluar dari kamar, setelah Jimmy selesai menyetubuhi anak korban, anak Gunawan langsung menindih anak korban dan meremas-remas payudara anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang vagina anak korban dan pergi ke kamar mandi mengeluarkan spermanya, kemudian anak Jeremy masuk ke dalam kamar dan menindih anak korban dan membuka celana dan celana dalam sebatas lutut dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu memasukkannya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan anak korban dan ke kamar mandi membuang spermanya.

- Setelah menyetubuhi anak korban, anak Gunawan, anak David, anak Daniel, anak Jeremy dan Jimmy berkumpul di ruang tengah sementara anak korban masih berada di kamar, pada saat itu Jimmy mengatakan kalau ia mau menyetubuhi anak korban lagi dan langsung masuk ke dalam kamar, dan sekitar 12 (dua belas) menit kemudian Jimmy keluar dari dalam kamar, setelah Jimmy keluar dari dalam kamar, anak Gunawan dan teman-temannya masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban dalam keadaan pingsan, lalu mencoba membangunkan anak korban namun anak korban tidak bangun juga, lalu anak Gunawan dan teman-temannya memercikan air ke wajah anak korban, namun anak korban belum sadar juga, kemudian anak Gunawan dan teman-temannya memberikan minyak kayu putih di hidung anak korban namun anak korban belum sadar juga. Kemudian anak Gunawan dan anak Daniel pergi membeli sprite dan bodrex yang mana menurut anak Daniel kalau anak korban meminum sprite yang dicampur bodrex ia tidak akan hamil, sampai anak Gunawan dan anak Daniel kembali dari membeli sprite anak korban belum sadar juga, setelah beberapa lama kemudian barulah anak korban sadar lalu anak David memberi anak korban minuman sprite yang di campur bodrex, setelah meminum minuman tersebut anak korban merasa ingin buang air kecil dan yang keluar adalah cairan kental bercampur darah. Setelah itu anak David dan anak Gunawan mengantar anak korban ke warnet di jalan Pemda dan anak Gunawan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



mengatakan kepada anak korban agar anak korban jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

Bahwa anak korban kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya anak saksi Anisa Anjeli dan anak saksi Dewi Chintia. Dan kemudian anak korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Pelalawan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih tanggal 17 Mei 2018 an. Bintang Kejora yang dibuat dan ditandatangani Dr. Pramudya Ramadhan, Sp. OG berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan selaput dara : luka robek pada posisi jam 7 sampai ke dasar, kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Perbuatan anak Gunawan Syahputra, anak David Kevind Gultom, anak Jeremy Gultom, dan anak Daniel Jhohan Saputra Malau sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak-anak dan Penasihat Hukum telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban BINTANG KEJORA Alias RARA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan oleh karena saya sebagai korban atas tindak pidana persetubuhan ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di rumah Anak Gunawan di Jalan BTN Lama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa saya hanya berteman dengan Anak Para Pelaku ;
 - Bahwa pertama kali saya mengenal Anak Daniel ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 ketika saya sedang main di Warnet sekitar jam 23.30 Wib saya dihubungi oleh Anak Gunawan melalui media social *Facebook* dimana dalam *chatting* tersebut Anak Gunawan mengajak saya bertemu, awalnya saya tidak bersedia, namun ketika Anak Gunawan mengajak saya keluar untuk makan, saya bersedia. Anak Gunawan mengatakan bahwa yang akan menjemput saya adalah Anak David. Lalu tidak berapa lama datang Anak David menjemput saya. Selanjutnya saya bersama Anak David menuju Pos di BTN. Dimana dilokasi tersebut sudah ada Anak Gunawan, Anak Daniel, Anak Jeremy dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



Sdr. Jimy (DPO). Ketika itu Anak Gunawan menawarkan kepada saya “kau mau lem atau nasi goreng?” dan saya menjawab “lem saja”. Selanjutnya saya bersama Anak Gunawan dan Sdr. Jimy “ngelem” dan yang lainnya hanya merokok ;

- Bahwa ngelem adalah menghirup aroma dari lem cap Kambing sehingga kami yang menghirup merasakan sensasi pusing dan mabuk ;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah “ngelem” ;
- Bahwa karena menurut Anak Gunawan tidak enak dilihat orang, maka Anak Gunawan mengajak kami ke rumahnya. Lalu kami pindah ke rumah Anak Gunawan ;
- Bahwa awalnya saya hanya duduk-duduk saja sambil main handphone milik Anak David di ruang tamu, kemudian saya masuk ke dalam kamar karena disuruh masuk ke dalam kamar dengan alasan tidak enak didengar orang luar kalau di rumah ada suara anak perempuan;
- Bahwa suasana disekitar rumah tersebut sepi ;
- Bahwa ketika saya di dalam kamar tiba-tiba Anak Daniel masuk dan mendorong tubuh saya ke atas kasur. Selanjutnya Anak Daniel mengangkat baju saya keatas dan menurunkan celana saya sampai batas lutut, lalu Anak Daniel berusaha memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saya hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak Daniel berkata “siap-siap kau David” ;
- Bahwa ketika itu saya sempat mendorong Anak Daniel, namun tidak kuat. Anak Daniel juga menutup mulut saya menggunakan tangannya ;
- Bahwa setelah Anak Daniel setelai menyetubuhi saya, masuk Anak David dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saya. Lalu selanjutnya Anak Gunawan juga memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saya. Kemudian masuk Sdr. Jimy (DPO) yang juga memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saya. Lalu yang terakhir saya ketahui adalah Anak Jeremy yang memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saya selanjutnya saya pingsan dan tidak tahu lagi apa yang terjadi ;
- Bahwa saya tidak tahu dimana sperma dikeluarkan, namun saya tidak merasakan adanya cairan yang dikeluarkan di dalam kemaluan saya ;
- Bahwa ketika saya disetubuhi saya dalam keadaan dipengaruhi aroma lem sehingga kepala saya pusing, namun saya masih sadar dan tahu apa yang terjadi pada diri saya ;
- Bahwa menurut Para Anak Pelaku setelah saya pingsan saya sempat disiram dengan air, diberi minyak angin namun saya tidak sadar juga. Lalu Para Anak Pelaku mencari cara dengan membuka Google dan mengangkat kaki saya sehingga saya tersadar ;
- Bahwa setelah sadar, saya minum minuman yang berisi sprite dan bodrek



- yang diberikan oleh Anak Daniel lalu saya buang air kecil dan keluar cairan kental bercampur darah dari kemaluan saya. Selanjutnya saya diantarkan pulang ke rumah Sdr. Anisa Anjely ;
- Bahwa saksi Anisa Anjely adalah teman saya dimana selama di Pangkalan Kerinci saya menumpang tidur dirumahnya ;
 - Bahwa saya tinggal dirumah Sdr. Anisa Anjely sekitar 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa sebelumnya saya tinggal bersama ayah saya di Pekanbaru sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal bersama ibu saya di Pekanbaru selama 2 (dua) bulan lalu saya kembali ke Pangkalan Kerinci tanpa sepengetahuan kedua orang tua saya ;
 - Bahwa setelah saya bertemu dengan Sdr. Anisa Anjely saya menceritakan apa yang terjadi kepada Sdr. Anisa Anjely dan Sdr. Dewi. Atas saran mereka, saya bersama Sdr. Anisa dan Sdr. Dewi pergi ke melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa setelah itu saya datangi Para Anak Pelaku ketika itu di Pos BTN dan dengan tujuan mengancam agar Para Anak Pelaku bertanggung jawab saya meminta Para Anak Pelaku membayarkan uang kos. Para Anak Pelaku menyanggupi, namun setiap saya cari Para Anak Pelaku selalu menghindari dan tidak bertanggung jawab ;
 - Bahwa saya mempunyai nenek yaitu Sdr. Netty dan kakak kandung yang tinggal di SP VI ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saya merasakan sakit pada perut saya dan mengalami *menstruasi* yang lama sekitar 2 (dua) minggu ;
 - Bahwa Lampu kamar dalam keadaan mati, namun lampu di luar kamar masih menyala sehingga masih ada cahaya yang masuk ke dalam kamar ;
 - Bahwa ada cahaya yang masuk ke dalam kamar dari luar dan Saya memang merasakan pusing akibat “ngelem” namun saya masih sadar dan tahu apa yang terjadi pada saya ;
 - Bahwa saya hanya mengancam Anak Pelaku saja untuk membayar kos dengan tujuan agar Anak Pelaku bertanggung jawab ;
 - Bahwa ketika itu saya tidak melaporkan Anak Daniel ke polisi karena saya ada rasa suka kepada Anak Daniel ;
 - Bahwa Anak Daniel tidak pernah memberikan sesuatu kepada saya ;
 - Bahwa selama di Pangkalan Kerinci saya hidup menumpang di rumah teman-teman wanita saya dan kadang di warnet begadang sampai pagi ;
 - Bahwa saya mendapatkan uang dari teman-teman saya dan terkadang saya bekerja membersihkan warnet ;

Terhadap keterangan anak korban, para Anak memberikan pendapat yaitu :

Anak Gunawan menyatakan :



- Yang ngelem hanya Anak korban dan Jimmy (DPO) sedangkan anak Gunawan tidak ;
- Ngelem bukan dipos tetapi dirumah Anak Gunawan ;
- Anak Gunawan tidak menarik anak korban ke dalam kamar ;
- Giliran ketiga Jimmy baru kemudian anak Gunawan ;
- Ketika itu masih ada tetangga yang sedang main batu ;
- Anak korban tidak ada berteriak meminta tolong ;

Anak David menyatakan :

- Anak David tidak mendorong karena Anak saksi sudah tergeletak di atas tempat tidur ;

Anak Daniel menyatakan :

- Anak Daniel tidak membuka baju dan celana Anak korban ;
- Anak korban membuka baju dan celana sendiri ;

Anak Jeremy membenarkannya ;

2. Saksi NETTY BR. SIREGAR Alias OPUNG JOEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas tindak pidana persetujuan terhadap anak ;
- Bahwa anak korban adalah cucu saksi yaitu Bintang Kejora Alias Rara ;
- Bahwa usia anak korban Bintang Kejora ketika kejadian 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di rumah Anak Gunawan di Jalan BTN Lama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 dari seorang polisi yang pada saat itu sedang beribadah di gereja ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menanyakan kepada anak korban lalu bersama anak korban saksi pergi ke kantor polisi untuk memproses secara hukum;
- Bahwa ketika pertama anak korban datang ke rumah dalam keadaan pucat dan lemas. Setelah satu hari dirumah saksi, anak korban sempat minta uang untuk membeli pembalut wanita, sehingga saksi berfikir mungkin korban lemas dan pucat karena sedang datang bulan. Namun saksi pun heran karena korban datang bulan sampai dua minggu sehingga sempat saksi memberikan obat herbal berupa jamu wanita ;
- Bahwa dari cerita yang disampaikan anak korban kepada saksi, yang menyetubuhi korban adalah Anak Gunawan, Anak Daniel, Anak Jeremy, Anak David dan Sdr. Jimmy (DPO) ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menjadi pendiam, sering



menyendiri di kamar dan tidak pernah keluar rumah tanpa saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Anak mengatakan tidak mengetahui.

3. Saksi YONA EKA PUTRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas tindak pidana persetujuan terhadap anak ;
 - Bahwa anak korban adalah keponakan saksi yaitu Bintang Kejora Alias Rara ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi datang ke rumah Saksi Netty dan diceritakan oleh Saksi Netty kejadian yang menimpa anak korban ;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari ibu anak korban ;
 - Bahwa saksi berharap Para Anak Pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di rumah Anak Gunawan di Jalan BTN Lama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa dari cerita anak korban para pelaku yaitu Anak Gunawan, Anak David, Anak Jeremy , Anak Daniel dan Sdr. Jimmy ;Terhadap keterangan saksi, para Anak mengatakan tidak mengetahui.
4. Saksi ANISA ANJELY WULANDARI Binti MUKHLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas tindak pidana persetujuan terhadap anak ;
 - Bahwa anak korban adalah teman saksi yaitu Bintang Kejora Alias Rara ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 ketika saksi, Sdr. Dewi dan korban sedang jalan-jalan. Lalu korban menceritakan kejadian yang dialami korban ;
 - Bahwa anak korban bercerita kepada kami bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 01.00 Wib di rumah Anak Gunawan di Jl. BTN Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, korban disetubuhi secara bergantian oleh Anak Gunawan, Anak David, Anak Jeremy, Anak Daniel dan Sdr. Jimmy ;
 - Bahwa anak korban pernah tinggal di kosan saksi ;
 - Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui ketika korban pulang malam hari, jika orang tua saksi tahu pasti tidak diperbolehkan ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebab anak korban minta untuk jajan ;
 - Bahwa setelah mendengarkan cerita dari anak korban, saksi bersama Sdr. Dewi mengantarkan anak korban ke kantor polisi ;
 - Bahwa pada saat itu belum dilakukan visum, sebab polisi meminta agar anak



korban membawa kartu keluarga dan datang kembali bersama orang tua korban ;

Terhadap keterangan saksi, para Anak mengatakan tidak mengetahui.

5. Saksi DEWI CHINTYA Binti YUBAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak ;
- Bahwa anak korban adalah teman saksi yaitu Bintang Kejora Alias Rara ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 ketika saksi, Sdr. Anisa dan anak korban sedang jalan-jalan. Lalu anak korban menceritakan kejadian yang dialami anak korban ;
- Bahwa anak korban bercerita kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 01.00 Wib di rumah Anak Gunawan di Jl. BTN Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, anak korban disetubuhi secara bergantian oleh Anak Gunawan, Anak David, Anak Jeremy, Anak Daniel dan Sdr. Jimmy ;
- Bahwa anak korban hanya sesekali datang ke rumah saksi menumpang mandi dan mengganti pakaian ;
- Bahwa saksi mengenal anak korban ketika sedang bermain di warnet ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada anak korban ;
- Bahwa setelah mendengarkan cerita anak korban, saksi bersama Sdr. Dewi mengantarkan korban ke kantor polisi ;
- Bahwa belum dilakukan visum, sebab polisi meminta agar anak korban membawa kartu keluarga dan datang kembali bersama orang tua korban ;

Terhadap keterangan saksi, para Anak mengatakan tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak GUNAWAN SYAHPUTRA Alias GUN Alias WAN

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 01.00 Wib di rumah kakak saya di Jl. BTN Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa anak korban adalah Bintang Kejora Alias Rara ;
- Bahwa hubungan anak dengan anak korban hanya sebatas hubungan pertemanan ;
- Bahwa anak kenal dengan anak korban baru satu bulan sebelum kejadian melalui media *facebook* ;
- Bahwa awalnya anak *chatting* dengan anak korban melalui *facebook*, kemudian anak menawarkan anak korban untuk bertemu dan mengajak anak korban makan. Setelah anak korban setuju, anak meminta agar Anak David menjemput korban di Warnet Ekstrem. Selanjutnya setelah anak



korban dijemput kami bertemu di Pos di BTN dekat warung. Setelah menawarkan nak korban mau makan nasi goreng atau lem saja dan dijawab korban "lem saja lah" ;

- Bahwa sebelum *chatting* dengan anak korban, Sdr. Jimmy sudah berencana untuk memakai anak korban dengan cara membuat korban *fly* (mabuk) terlebih dahulu ;
 - Bahwa setelah Anak David membeli lem kambing dan indomie bersama Sdr. Jimmy, kami menuju rumah kakak anak di Jl. BTN yang pada malam itu sedang kosong. Sampai di rumah tersebut selanjutnya Sdr. Jimmy merayu anak untuk berhubungan badan, namun anak korban menolak lalu karena tidak suka, Sdr. Jimmy mengajak anak korban untuk memakai lem bersama-sama. Selanjutnya melihat anak korban sudah mulai mabuk, Anak Daniel masuk ke kamar dimana di dalam kamar sudah ada anak korban. Setelah Anak Daniel berhubungan badan dengan anak korban selanjutnya masuk Anak David yang juga berhubungan badan dengan anak korban. Setelah Anak David selesai berhubungan badan dengan anak korban selanjutnya Sdr. Jimmy masuk dan berhubungan badan dengan anak korban lalu anak juga berhubungan badan dengan anak korban dan kemudian Anak Jeremy yang berhubungan badan dengan anak korban ;
 - Bahwa anak ada memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin anak korban ;
 - Bahwa anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak Korban ;
 - Bahwa anak menyetubuhi korban hanya satu kali ;
 - Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan sebab anak korban dalam keadaan mabuk ;
 - Bahwa anak hanya mengajak anak korban untuk makan, namun dari awal memang Sdr. Jimmy sudah berniat untuk menyetubuhi anak korban ;
 - Bahwa barang bukti pakaian anak korban adalah benar pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;
 - Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatan anak lakukan kepada anak korban dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
2. Anak DAVID KEVIND GULTOM Alias UCOK
- Bahwa anak dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 01.00 Wib di rumah kakak anak di Jl. BTN Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;



- Bahwa anak korban adalah Bintang Kejora Alias Rara ;
- Bahwa hubungan anak dengan anak korban hanya sebatas hubungan pertemanan ;
- Bahwa anak kenal dengan korban baru sekitar satu minggu ;
- Bahwa awalnya anak Gunawan menyuruh anak untuk menjemput anak korban di Warnet Ekstrem. Selanjutnya setelah anak membawa anak korban ke Pos di BTN dekat warung ;
- Bahwa anak yang membeli lem cap Kambing bersama Sdr. Jimmy ;
- Bahwa setelah anak membeli lem, selanjutnya kami menuju rumah kakak Anak Gunawan di Jl. BTN yang pada malam itu sedang kosong. Sampai di rumah tersebut selanjutnya Sdr. Jimmy merayu anak korban untuk berhubungan badan, namun anak korban menolak lalu karena tidak suka, Sdr. Jimmy mengajak anak korban untuk memakai lem bersama-sama. Selanjutnya melihat anak korban sudah mulai mabuk, Anak Daniel masuk ke kamar dimana di dalam kamar sudah ada korban. Setelah Anak Daniel berhubungan badan dengan korban selanjutnya anak masuk dan berhubungan badan dengan anak korban. Setelah anak selesai berhubungan badan dengan anak korban selanjutnya Sdr. Jimmy masuk dan berhubungan badan dengan korban lalu Anak Pelaku Gunawan juga berhubungan badan dengan anak korban dan kemudian Anak Jeremy yang berhubungan badan dengan anak korban ;
- Bahwa anak ada memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin nak korban ;
- Bahwa anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan Korban ;
- Bahwa anak menyetubuhi korban satu kali ;
- Bahwa Anak Daniel membuat minuman sprite dicampur bodrek yang selanjutnya diberikan kepada nak korban dengan tujuan agar nak korban tidak hamil ;
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan sebab anak korban dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa anak menyetubuhi korban karena anak tiba-tiba bernafsu setelah melihat Anak Daniel berhubungan badan dengan anak korban ;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian anak korban adalah pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatan anak kepada anak korban dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

3. Anak JEREMY GULTOM Alias PUDAN

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan anak melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 01.00 Wib di rumah kakak anak Gunawan di Jl. BTN Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa hubungan anak dengan anak korban hanya sebatas hubungan pertemanan ;
 - Bahwa anak korban bernama Bintang Kejora Alias Rara ;
 - Bahwa ketika itu anak bersama dengan Anak Gunawan, Anak Daniel dan Sdr. Jimmy sedang berada di Pos dekat warung, kemudian datangnya Anak David bersama anak korban ;
 - Bahwa Anak Gunawan yang mengajak anak korban untuk nongkrong bersama anak korban ;
 - Bahwa setelah bertemu di Pos BTN, selanjutnya kami ke rumah kakak Anak Gunawan di Jalan BTN. Sampai di rumah tersebut selanjutnya Sdr. Jimmy merayu anak korban untuk berhubungan badan, namun anak korban menolak lalu karena tidak suka, Sdr. Jimmy mengajak anak korban untuk memakai lem bersama-sama. Selanjutnya melihat anak korban sudah mulai mabuk, Anak Daniel masuk ke kamar dimana di dalam kamar sudah ada anak korban. Setelah Anak Daniel berhubungan badan dengan anak korban selanjutnya Anak David masuk dan berhubungan badan dengan anak korban. Setelah Anak David selesai berhubungan badan dengan anak korban selanjutnya Sdr. Jimmy masuk dan berhubungan badan dengan anak korban lalu Anak Gunawan juga berhubungan badan dengan anak dan kemudian anak yang berhubungan badan dengan anak korban ;
 - Bahwa anak ada memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin nak korban ;
 - Bahwa anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban ;
 - Bahwa anak menyetubuhi nak korban satu kali ;
 - Bahwa anak menyetubuhi anak korban karena disuruh oleh Anak Jimmy yang mengatakan “kalau pakai satu pakai semua” ;
 - Bahwa barang bukti berupa pakaian anak korban adalah pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;
 - Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatan anak kepada anak korban dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
4. Anak Daniel Jhohan Saputra Malau
- Bahwa anak dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan anak melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 01.00 Wib di rumah kakak anak Gunawan di Jl. BTN Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa hubungan anak dengan anak korban hanya sebatas hubungan pertemanan ;
 - Bahwa anak korban bernama Bintang Kejora Alias Rara ;
 - Bahwa ketika itu anak bersama dengan Anak Gunawan dan Sdr. Jimmy sedang berada di Pos dekat warung, kemudian datangnya Anak David bersama anak korban ;
 - Bahwa Anak Gunawan yang mengajak anak korban untuk nongkrong bersama anak korban ;
 - Bahwa setelah bertemu di Pos BTN, selanjutnya kami ke rumah kakak Anak Gunawan di Jalan BTN. Sampai di rumah tersebut selanjutnya Sdr. Jimmy merayu anak korban untuk berhubungan badan, namun anak korban menolak lalu karena tidak suka, Sdr. Jimmy mengajak anak korban untuk memakai lem bersama-sama. Selanjutnya melihat anak korban sudah mulai mabuk, Anak masuk ke kamar dimana di dalam kamar sudah ada anak korban. Kemudian anak melakukan hubungan badan dengan anak korban. Setelah Anak berhubungan badan dengan anak korban selanjutnya Anak David masuk dan berhubungan badan dengan anak korban. Setelah Anak David selesai berhubungan badan dengan anak korban selanjutnya Sdr. Jimmy masuk dan berhubungan badan dengan anak korban lalu Anak Gunawan juga berhubungan badan dengan anak korban ;
 - Bahwa anak ada memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin nak korban ;
 - Bahwa anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban ;
 - Bahwa anak menyetubuhi nak korban satu kali ;
 - Bahwa satu bulan sebelumnya, anak sudah pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
 - Bahwa barang bukti berupa pakaian anak korban adalah pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;
 - Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatan anak kepada anak korban dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak khilaf dan mengakui semua perbuatannya serta anak berharap agar dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna oren bermotif kupu-kupu warna putih hitam,
2. 1 (satu) helai baju tengtop warna coklat,
3. 1 (satu) helai celana shot warna merah,
4. 1 (satu) helai celana kolor warna putih,
5. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Chep Monday,
6. 1 (satu) helai kaos warna biru,
7. 1 (satu) helai celana kolor warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan, anak David Kevind Gultom Alias Ucok, anak Jeremy Gultom Alias Pudan dan anak Daniel Jhohan Saputra Malau telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban Bintang Kejora Alias Rara ;
- Bahwa benar kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di rumah kakak Anak Gunawan yang terletak di Jalan BTN Lama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar para anak mempunyai hubungan pertemanan dengan Anak korban ;
- Bahwa benar anak korban awalnya hanya mengenal Anak Daniel Jhohan Saputra;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 ketika anak korban sedang main di Warnet sekitar jam 23.30 Wib dihubungi oleh Anak Gunawan melalui media social *Facebook* dimana dalam *chatting* tersebut Anak Gunawan mengajak anak korban bertemu, awalnya anak korban tidak bersedia, namun ketika Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan mengajak anak korban keluar untuk makan, dan anak korban menyetujui ajakan anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan.
- Bahwa benar kemudian Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan mengatakan bahwa yang akan menjemput anak korban adalah Anak David Kevind Gultom Alias Ucok. Lalu tidak berapa lama Anak David Kevind Gultom Alias Ucok menjemput anak korban.
- Bahwa benar selanjutnya anak korban bersama Anak David Kevind Gultom Alias Ucok menuju Pos di BTN. Dimana dilokasi tersebut sudah ada Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan, Anak Daniel Jhohan Saputra Malau, Anak Jeremy Gultom Alias Pudan dan Sdr. Jimy (DPO).

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan menawarkan kepada anak korban “kau mau lem atau nasi goreng?” dan anak korban menjawab “lem saja”. Selanjutnya anak David Kevind Gultom Alias Ucoc bersama Sdr. Jimmy (DPO) membeli lem cap kambing ;
- Bahwa benar setelah ada lem kemudian para anak dan juga anak korban menuju rumah kakak anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan yang pada saat itu sedang kosong, karena sudah larut malam ;
- Bahwa benar kemudian para anak dan juga anak korban ngelem bersama di rumah kakak anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan sampai pusing. Selanjutnya melihat anak korban sudah mulai mabuk, Anak Daniel Jhohan Saputra Malau melakukan persetubuhan dengan anak korban sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar, selanjutnya Sdr. Jimmy (DPO) melakukan persetubuhan dengan korban, lalu selanjutnya anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan melakukan persetubuhan dengan anak korban dan terakhir Anak Jeremy Gultom Alias Pudan melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa benar para anak melakukan persetubuhan dengan anak korban secara bergantian ;
- Bahwa benar kemudian anak korban lemas dan sempat pingsan ;
- Bahwa benar kemudian para anak memberikan minuman sprite dan bodrek kepada anak korban ;
- Bahwa benar kemudian anak korban diantar ke rumah saksi Anisa Anjely yang merupakan teman anak korban ;
- Bahwa benar orang tua anak korban sudah bercerai dan saat ini anak korban tinggal berpindah-pindah di rumah temannya dan kadang-kadang di warnet bergadang sampai pagi ;
- Bahwa benar sebelumnya sekitar 1 (satu) bulan dari kejadian tersebut, anak korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan anak Daniel Jhohan Saputra Malau ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih tanggal 17 Mei 2018 an. Bintang Kejora yang dibuat dan ditandatangani Dr. Pramudya Ramadhan, Sp. OG berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan selaput dara : luka robek pada posisi jam 7 sampai ke dasar, kesimpulan : selaput dara tidak utuh.
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa para anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan nya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rummelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan para Anak serta di persidangan para Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Anak GUNAWAN SYAHPUTRA Alias GUN Alias WAN, anak DAVID KEVIND GULTOM Alias UCOK, anak JEREMY GULTOM Alias PUDAN dan anak DANIEL JHOHAN SAPUTRA MALAU yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap mereka tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "setiap orang" dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak korban dan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan para Anak juga telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar para Anak telah menyetubuhi anak korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak anak Gunawan Syahputra Alias Gun Als Wan yang terletak di Jl. BTN Lama Gg. Setia II Kecamatan Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.

Menimbang, bahwa pada saat para Anak melakukan tindak pidana tersebut, Anak sadar, tidak dalam keadaan mabuk dan menghendaki dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 ketika anak korban sedang main di Warnet sekitar jam 23.30 Wib dihubungi oleh Anak Gunawan melalui media social *Facebook* dimana dalam *chatting* tersebut Anak Gunawan mengajak saya bertemu, awalnya saya tidak bersedia, namun ketika Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan mengajak anak korban keluar untuk makan, dan anak korban menyetujui ajakan anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan.

Menimbang, bahwa kemudian Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan mengatakan bahwa yang akan menjemput anak korban adalah Anak David Kevind Gultom Alias Ucok. Lalu tidak berapa lama Anak David Kevind Gultom Alias Ucok menjemput anak korban dan selanjutnya anak korban bersama Anak David Kevind Gultom Alias Ucok menuju Pos di BTN. Dimana dilokasi tersebut sudah ada Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan, Anak Daniel Jhohan Saputra Malau, Anak Jeremy Gultom Alias Pudan dan Sdr. Jimmy (DPO).

Menimbang, bahwa kemudian Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan menawarkan kepada anak korban "kau mau lem atau nasi goreng?" dan anak korban menjawab "lem saja". Selanjutnya anak David Kevind Gultom Alias Ucok bersama Sdr. Jimmy (DPO) membeli lem cap kambing ;

Menimbang, bahwa setelah ada lem kemudian para anak dan juga anak korban menuju rumah kakak anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan yang pada saat itu sedang kosong, karena sudah larut malam dan kemudian para anak dan juga anak korban ngelem bersama di rumah kakak anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan sampai pusing. Selanjutnya melihat anak korban sudah mulai mabuk, Anak Daniel Jhohan Saputra Malau melakukan persetubuhan dengan anak korban sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar, selanjutnya Sdr. Jimmy (DPO) melakukan persetubuhan dengan korban, lalu selanjutnya anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan melakukan persetubuhan dengan anak korban dan terakhir Anak Jeremy Gultom Alias Pudan melakukan persetubuhan dengan anak korban ;

Menimbang, bahwa para anak melakukan persetubuhan dengan anak korban secara bergantian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



Umum Daerah Selasih tanggal 17 Mei 2018 an. Bintang Kejora yang dibuat dan ditandatangani Dr. Pramudya Ramadhan, Sp. OG berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan selaput dara : luka robek pada posisi jam 7 sampai ke dasar, kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 20014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa ad. 3 ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu; melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim langsung akan membuktikan “unsur membujuk”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo (KUHP Serta Komentarkomentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.211-209. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para anak dan adanya barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan telah didapat fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan, anak David Kevind Gultom Alias Ucok, anak Jeremy Gultom Alias Pudan dan anak Daniel Jhohan Saputra Malau telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban Bintang Kejora Alias Rara ;
- Bahwa benar kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di rumah kakak Anak Gunawan yang terletak di Jalan BTN Lama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar para anak mempunyai hubungan pertemanan dengan Anak korban ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban awalnya hanya mengenal Anak Daniel Jhohan Saputra;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 ketika anak korban sedang main di Warnet sekitar jam 23.30 Wib dihubungi oleh Anak Gunawan melalui media social *Facebook* dimana dalam *chatting* tersebut Anak Gunawan mengajak saya bertemu, awalnya saya tidak bersedia, namun ketika Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan mengajak anak korban keluar untuk makan, dan anak korban menyetujui ajakan anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan.
- Bahwa benar kemudian Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan mengatakan bahwa yang akan menjemput anak korban adalah Anak David Kevind Gultom Alias Ucok. Lalu tidak berapa lama Anak David Kevind Gultom Alias Ucok menjemput anak korban.
- Bahwa benar selanjutnya anak korban bersama Anak David Kevind Gultom Alias Ucok menuju Pos di BTN. Dimana dilokasi tersebut sudah ada Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan, Anak Daniel Jhohan Saputra Malau, Anak Jeremy Gultom Alias Pudan dan Sdr. Jimmy (DPO).
- Bahwa benar kemudian Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan menawarkan kepada anak korban "kau mau lem atau nasi goreng?" dan anak korban menjawab "lem saja". Selanjutnya anak David Kevind Gultom Alias Ucok bersama Sdr. Jimmy (DPO) membeli lem cap kambing ;
- Bahwa benar setelah ada lem kemudian para anak dan juga anak korban menuju rumah kakak anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan yang pada saat itu sedang kosong, karena sudah larut malam ;
- Bahwa benar kemudian para anak dan juga anak korban ngelem bersama di rumah kakak anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan sampai pusing. Selanjutnya melihat anak korban sudah mulai mabuk, Anak Daniel Jhohan Saputra Malau melakukan persetubuhan dengan anak korban sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar, selanjutnya Sdr. Jimmy (DPO) melakukan persetubuhan dengan korban, lalu selanjutnya anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan melakukan persetubuhan dengan anak korban dan terakhir Anak Jeremy Gultom Alias Pudan melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa benar para anak melakukan persetubuhan dengan anak korban secara bergantian ;
- Bahwa benar kemudian anak korban lemas dan sempat pingsan ;
- Bahwa benar kemudian para anak memberikan minuman sprite dan bodrek kepada anak korban ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian anak korban diantar ke rumah saksi Anisa Anjely yang merupakan teman anak korban ;
- Bahwa benar orang tua anak korban sudah bercerai dan saat ini anak korban tinggal berpindah-pindah di rumah temannya dan kadang-kadang di warnet bergadang sampai pagi ;
- Bahwa benar sebelumnya sekitar 1 (satu) bulan dari kejadian tersebut, anak korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan anak Daniel Jhohan Saputra Malau ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih tanggal 17 Mei 2018 an. Bintang Kejora yang dibuat dan ditandatangani Dr. Pramudya Ramadhan, Sp. OG berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan selaput dara : luka robek pada posisi jam 7 sampai ke dasar, kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Netty Br. Siregar Als Opung Joel yang merupakan opung anak korban memberi keterangan dipersidangan bahwa anak korban berumur ± 15 tahun sesuai dengan bukti surat Ijazah Sekolah Dasar dimana Anak korban lahir di Pangkalan Kerinci tanggal 30 November 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Hakim berpendapat bahwa para anak telah mengatur strategi dengan chatting di facebook mengajak anak korban bertemu dan makan diluar, kemudian menawarkan untuk ngelem bersama. Kemudian para anak mengajak anak korban ke rumah kk anak Gunawan yang pada saat itu rumah kakak anak Gunawan sedang kosong tidak ada orang. Kemudian setelah ngelem bersama baru para anak melakukan persetubuhan dengan cara bergantian ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Anak tersebut dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan memperhatikan pula Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas Klas II Pekanbaru, serta maksud dan tujuan dari Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pendapat dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun. Dan mengingat pula maksud dan tujuan dari Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak penjatuhan pidana badan merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remidium*), serta memperhatikan pula pendapat tim pengamat masyarakat (TPP) Balai Masyarakat Klas II Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, maka apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi para anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan Putusan Pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Riau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Perbuatan Klien merugikan korban baik secara moril maupun materil;
- Perbuatan Klien meresahkan masyarakat.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plw



dan juga Penasihat Hukum para Anak berpendapat bahwa para Anak sangat menyesali perbuatannya dan memohon agar dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari orang tua para anak yaitu pada prinsipnya orang tua para anak menyadari akan kesalahan para anak dan tidak keberatan seandainya para anak ditempatkan dan dibina di LPKA untuk sementara waktu agar para anak nantinya kembali ke keluarga dan masyarakat bisa berubah dan berkelakuan lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Anak tersebut dengan pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA karena keadaan dan perbuatan Anak tersebut akan membahayakan masyarakat khususnya anak-anak perempuan, sebagai-mana dimaksud dalam pasal 81 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung ancaman pidana secara Kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dan oleh karena dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengenal pidana denda, maka menurut pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 78 pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan Kerja yang dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Anak korban merupakan anak yang tidak tinggal bersama orang tua kandungnya karena orang tua kandungnya sudah bercerai, dan saat ini anak korban tinggal berpindah-pindah di rumah temannya dan bahkan anak korban bergadang di warnet, sehingga anak korban tidak hidup bebas diluar, serta memperhatikan pula pendapat/ rekomendasi dari Hasil penelitian Pendampingan Korban Anak No. Register P2TP2A : 10/KS-Korban Anak/ V/2018 hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 atas nama Bintang Kejora Als Rara yang dibuat oleh Drs. Saidi dan Yulmida M.Z,S.Pdi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pelalawan, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan harus pula memperhatikan kondisi dan kepentingan Anak korban ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman/pidana yang patut diterima oleh para Anak adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana



keterlibatan ataupun peran para Anak dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Anak ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap para Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar para Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila para Anak dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja panjang kotak-kotak warna merah corak hijau Merk K2 Kospo, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, dan 1 (satu) helai BH warna hitam merupakan milik Anak korban dan telah disita dari Anak korban, maka Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban Bintang Kejora Alias Rara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Anak ;



Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Anak membuat trauma bagi Anak korban.
2. Para anak melakukan perbuatan tersebut secara bergantian/bergilir ;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Anak berterus terang dipersidangan, sehingga tidak menghambat proses persidangan berlangsung.
2. Para Anak merasa sangat menyesal.
3. Para Anak sudah bertekad untuk berubah dikemudian hari dan akan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Gunawan Syahputra Alias Gun Alias Wan, Anak David Kevind Gultom Alias Ucok, Anak Jeremy Gultom Alias Pudan dan Anak Daniel Jhohan Saputra malau tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah corak hijau Merk K2 Kospo
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna putih
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu
 - 1 (satu) helai BH warna hitam

Dikembalikan kepada anak korban Bintang Kejora Alias Rara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh Nurrahmi,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida,S.H., Penuntut Umum dan para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T.,S.H.

Nurrahmi, S.H.